EnviroScienteae Vol. 18 No. 2, Agustus 2022 ISSN 2302-3708 (online)

Halaman 177-185

PENGELOLAAN HUTAN OLEH DAYAK HALONG MERATUS (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Halong Desa Uren Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan)

Dayak Halong Meratus Tribe Forest Management (Case Study of Uren Village Dayak Halong Indigenous People, Balangan Regency, South Kalimantan)

Lina Tabitha Mandala[1)], Kissinger[2)], Emmy Sri Mahreda[3)], Hafizianor[4)]

[1)] Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, ULM
[2)] Fakultas Kehutanan, ULM
[3,4)]Fakultas Perikanan dan Kelautan, ULM
email : tabith0207@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze Forest Management by the Indigenous People of Dayak Uren Village. This research was conducted at Uren Village, Halong District, Balangan Regency. The research location was selected using a purposive method. The object of research is the Dayak Uren indigenous people, Halong District, Balangan Regency. This research uses a qualitative approach. The results of this research indicate that community institutions in managing the Uren Village forest consist of two institutions, namely customary institutions and forest village management institutions. In managing the forest, the Dayak indigenous people of Uren Village have customary law which is divided into customary law in agriculture or plantations, hunting, utilizing plants, utilizing water sources, and managing forests as environmental services. According to customary law, the forest area of Uren Village is divided into three areas, namely the sacred forest area, the customary forest area, and the cultivation area. In addition, the Uren Dayak Indigenous People still believe in the 'pamali' tradition or taboos related to forest use. The mechanism for processing forest land for food purposes is to use a land clearing system that still uses the traditional method, namely logging, slashing, and burning using simple tools. The Uren Dayak Indigenous People also hold rituals related to religious tradition as a form of respect for the God, ancestors, and the goddess of rice. Forest management is an economic and ecological added value for the Dayak indigenous people of Uren Village. The availability of land to be used can make Uren Village have food security.

Keywords: customary law, forest management, indigeneous people

PENDAHULUAN

Hutan yang dikelola oleh masyarakat yang memegang budaya warisan lampau memiliki nilai holistik. Mereka menganggap manusia, tanah, pepohonan, tumbuhan dan sumber daya alam saling berkaitan membentuk kesatuan lingkungan. Kesatuan tersebut termasuk dalam pemahaman wilayah adat bagi mereka. Pendekatan pengelolaan ini cenderung pada pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Kelompok masyarakat yang memegang adat tradisional melihat masyarakat merupakan komponen dari alam semesta untuk melindungi dan melestarikan agar tetap selaras.

Asas sosial pada tata kelola hutan merupakan ilmu diluar pengetahuan formal bagi masyarakat yang mempunyai budaya masa lampau. Skema berdasarkan pengetahuan diluar pendidikan formal adalah cara kelola hutan oleh masyarakat.

Sistem ini dipandang tepat guna dan sesuai untuk keutuhan tata lingkungan hutan, walaupun Negara belum memihak untuk mengakui keberadaannya (Inayah, 2011).

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai komunitas masyarakat adat yang teridentifikasi oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu masyarakat adat Dayak Halong Meratus, yang terdapat di Desa Uren Kecamatan Halong. Masyarakat adat Dayak Desa Uren adalah sub unit suku Dayak Halong Meratus, mereka sudah sejak lama mengolah dan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar masyarakatnya masih menganut kepercayaan nenek moyang.

Hutan mempunyai makna mendalam bagi masyarakat adat Dayak Halong Desa Uren sebagai ibu pertiwi. Masyarakat adat Dayak Halong Desa Uren sejak tahun 1800-an sudah mempraktekkan pengetahuan budaya lampau dalam tata kelola sumber daya hutan. Dayak Halong Desa Uren menetapkan cara membagi lahan di hutan dengan saling mufakat dipimpin oleh Kepala adat.

Permasalahan yang muncul adalah ketika nilai budaya masyarakat adat dalam mengelola hutan belum difasilitasi oleh berbagai pihak menjadi pengelolaan yang memiliki legalitas. Salah satu indikasinya adalah belum diakomodasinya pengelolaan hutan adat di Kalimantan Selatan, termasuk tata kelola hutan masyarakat Dayak Halong Meratus. Sebagai langkah awal upaya mendorong terbentuknya hutan adat yang dikelola masyarakat adalah dokumentasi tentang pengelolaan wilayah adat tersebut. Ulasan ini bermaksud menganalisis sistem kelola sumber daya hutan oleh masyarakat mempunyai budaya Dayak Halong Meratus.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Kajian ini mengambil lokasi yang terletak di Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Lokasi penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive. Objek penelitian adalah masyarakat adat Dayak Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Waktu penelitian adalah Oktober sampai dengan November 2021.

Peralatan dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti merupakan intrumen kunci dalam penelitian, dimana peneliti melakukan rencana penelitian, menghimpun data dengan melakukan observasi dan wawancara, melakukan analisis data dan melaporkan hasil data untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan. Peralatan dan bahan penelitian yang digunakan selama penelitian yakni petunjuk tanya jawab, media untuk merekam tanya jawab, peralatan tulis serta sarana untuk dokumentasi.

Analisis Data

Penjabaran data menerapkan metode deskripsi kualitatif. Penjabaran dengan deskripsi kualitatif dipilih karena informasi yang didapatkan berupa ucapan dan catatan. Data-data setelah diperoleh kemudian diuraikan untuk menyajikan informasi bagaimana pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Desa Uren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Masyarakat Adat Halong Desa Uren dalam Pengelolaan Hutan

Kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan Desa Uren terdiri dari dua lembaga, yaitu lembaga adat dan lembaga pengelola hutan desa.

1). Lembaga Adat

Masyarakat adat Desa Uren termasuk dalam sub suku Dayak Halong Meratus yang terdiri dari 11 (sebelas) sub suku. Sub suku Dayak Halong Meratus dipimpin oleh satu kepala adat yang membawahi Penghulu Adat ditiap sub suku. Oleh karena itu, Kepala Adat Dayak Halong Meratus juga merupakan Kepala Adat

Dayak Masyarakat Desa Uren. Kepala adat mempunyai tugas dalam mengatur serta melestarikan adat istiadat dan hukum adat antara manusia dengan alam atau hubungan antar manusia, menyelesaikan masalah atau perselisihan sesuai adat yang berlaku. Susunan pengurus lembaga adat disajikan dalam Gambar 1.

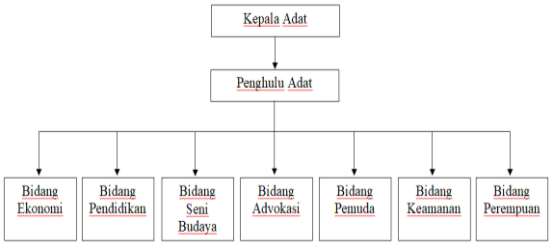

Keterangan : ⟶ Garis komando vertikal

Gambar 1. Sruktur Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Dayak Desa Uren

Penghulu Adat adalah orang yang membantu tugas Kepala Adat di wilayah sub suku Dayak Meratus. Tugas Penghulu Adat hampir sama dengan Kepala Adat namun bukan seseorang yang dapat mengambil keputusan atau kebijakan. Gambar 1 memperlihatkan tidak ada bidang terkait dengan pengelolaan hutan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat bahwa pengelolan hutan termasuk dalam bidang Ekonomi. Hal itu karena hutan mempunyai manfaat ekonomi untuk masyarakat adat Dayak Desa Uren.

2). Lembaga Desa

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5916/MENLHK-PKPS/PSL.0/9/2018 Tanggal 14 September 2018 Tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Uren Maju Basamaan Di Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

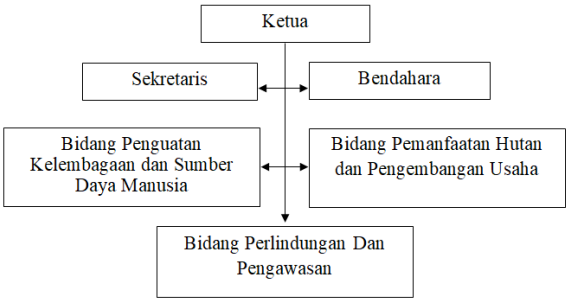

Keterangan : ⟶ Garis komando vertikal

Gambar 2. Susunan Pengurus LPHD Uren

Hak pengelolaan hutan yang diberikan kepada LPHD Uren meliputi;

1. Usaha pemanfaatan hutan;
2. Usaha pemungutan dan eksploitasi sumber daya hutan;
3. Usaha pendayagunaan penyerapan/ penyimpanan karbon.

Pada Gambar 2 diketahui bahwa Bidang Pemanfaatan Hutan Dan Pengembangan Usaha bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan. Bidang Pemanfaatan Hutan Dan Pengembangan Usaha mempunyai tanggung jawab sebagai kontrol dan monitoring segala sesuatu yang berhubungan dengan kawasan hutan desa yang telah diberikan izin. Sedangkan lembaga adat mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh kawasan hutan seluas area administratif Desa Uren, salah satunya mencakup area hutan lindung.

Hukum Masyarakat Adat Dayak Uren Dalam Pengelolaan Hutan

Sejarah Hutan Desa Uren dinyatakan oleh Kepala Adat adalah hutan adat masyarakat Dayak Desa Uren. Tetapi komunitas masyarakat adat Dayak Desa Uren belum mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Untuk mencegah terjadinya konflik maka dibuatlah Surat Keputusan Hutan Desa Uren oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Walaupun kedudukan wilayah adat masyarakat Dayak Desa Uren diubah menjadi Hutan Desa Uren, namun untuk pengawasan pengelolaan hutan tetap dibawah lembaga adat.

Bagi masyarakat adat Dayak Desa Uren, hutan dan segala isinya dikuasai oleh Roh penjaga atau Dewa. Oleh karena itu, setiap kegiatan didahului ritual untuk meminta persetujuan atas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada umumnya masyarakat Dayak Halong Meratus mengambil manfaat sumber daya hutan sesuai yang mereka butuhkan dan tidak berlebihan.

Menurut hukum adat, wilayah hutan Desa Uren dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu :

1. Wilayah Hutan Keramat
   Wilayah Hutan Keramat tidak diperbolehkan untuk bertani, berladang, atau berkebun. Wilayah tersebut diperuntukkan sebagai tempat bersemayamnya arwah leluhur. Pohon di wilayah itu tidak boleh di tebang, karena juga berfungsi sebagai daerah perlindungan bagi habitat hewan dan tumbuhan serta penyedia sumber air.

2. Wilayah Hutan Adat
   Wilayah tersebut milik Balai Adat yang sebagian boleh di buka untuk bertani atau bahuma. Masyarakat adat diperbolehkan menebang pohon di wilayah itu namun hanya untuk kebutuhan membangun rumah dan kayu bakar. Pohon-pohon besar tempat lebah bersarang dan pohon penghasil damar tidak boleh di tebang. Wilayah Hutan Adat boleh ditanami tanaman perkebunan atau tanaman keras setelah tidak lagi dipergunakan untuk *bahuma*.

3. Wilayah Budidaya
   Wilayah budi daya diperuntukkan untuk masyarakat adat bertani, berladang, dan berkebun. Sebagian besar wilayah masyarakat adat Dayak Uren termasuk dalam wilayah Hutan Produksi.

a. Hukum Adat dalam Pertanian Atau Perkebunan

Setelah lokasi lahan Pertanian/Perkebunan ditentukan, hari pertama melakukan Ritual Pembukaan Lahan. Ritual tersebut dilakukan dengan cara Bahuyung atau kontak batin dengan Roh-roh Gaib/Para Dewa Penjaga Hutan. Prosesinya dilakukan dengan pemujaan pada wilayah hutan yang dianggap Keramat. Melalui ritual inilah masyarakat minta ijin kepada Roh-roh penjaga hutan. Biasanya paling lambat tiga hari pemilik lahan atau dukun diberikan informasi oleh Roh-roh gaib/Para Penjaga Hutan melalui mimpi. Jika mimpinya baik maka pembukaan lahan bisa dilanjutkan dan jika mimpinya buruk maka pembukaan lahan dibatalkan dan pindah ke lokasi yang baru.

b. Hukum Adat dalam Berburu

Berburu adalah cara masyarakat adat Dayak Uren memenuhi kebutuhan lauk hewani. Alat-alat yang digunakan untuk berburu antara lain perangkap hewan sederhana, tombak, sumpit, atau senapan angin. Hewan yang biasa diburu yaitu babi, rusa, ular, kancil, dan landak. Rata-rata masyarakat adat Dayak Uren yang sering keluar-masuk hutan mahir dalam berburu. Namun mereka mempunyai sejumlah peraturan adat untuk dapat menjaga kelestarian jumlah satwa.

Sebelum berburu, alat-alat yang akan mereka gunakan akan menjalani prosesi ritual adat untuk mensucikan alat-alat berburu agar tidak membuat hewan buruan mati menderita. Para pemburu didoakan oleh dukun agar tetap mempunyai niat yang baik dan tidak tamak ketika melakukan perburuan. Selain itu para pemburu dibekali sesajen untuk diletakkan dibeberapa wilayah berburu, agar Roh penjaga hutan memberikan izin kepada pemburu agar memperoleh hewan buruan.

Ketika mereka memperoleh hewan buruan, sebagian hasil buruan akan dipersembahkan kepada roh-roh penjaga dan leluhur melalui prosesi adat oleh dukun. Ritual tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena berhasil membawa hewan buruan dan agar hewan buruan tersebut dapat menjadi kebaikan

bagi yang menjual, membeli, atau yang memakan.

c. Hukum Adat dalam Memanfaatkan Tumbuhan

Tumbuhan yang terdapat di hutan Desa Uren beraneka ragam, antara lain pepohonan penghasil kayu, tumbuhan penghasil buah, tumbuhan sebagai bahan makanan dan tanaman untuk pengobatan. Karena diantara tumbuhan ada beberapa yang digunakan sebagai pengobatan, maka untuk memanfaatkan tumbuhan yang ada di hutan juga mempunyai ritual adat. Ritual adat bertujuan agar orang atau kelompok yang mengambil tumbuhan hasil hutan dihindarkan dari niat tidak baik. Niat tidak baik itu antara lain mengambil secara berlebihan dan merusak tanaman atau tumbuhan lain.

d. Hukum Adat dalam memanfaatkan Sumber Air

Kelestarian sumber daya air di hutan bagi masyarakat adat Dayak Desa Uren sangat penting. Mata air Tayak sebagai bahan baku utama persedian air terdapat di atas pegunungan yang termasuk wilayah hutan Desa Uren. Sehingga pemanfaatan sumber air pun melalui acara adat untuk meminta petunjuk. Ritual adat dilakukan agar Roh penjaga air selalu menyediakan volume air yang tidak akan habis. Masyarakat adat Dayak Desa Uren percaya apabila mereka merusak atau mencemari sumber air, maka desa mereka akan terkena bala atau bencana.

Masyarakat adat Dayak Desa Uren mengandalkan mata air dari hutan melalui sistem perpipaan. Air dialirkan dengan gravitasi ke rumah-rumah masyarakat. Bagi rumah yang tidak bisa dialirkan dengan pipa, dapat membuat sumur dengan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala adat. Kepala adat akan meminta petujuk kepada Roh hutan apakah adanya sumur tersebut akan mempunyai dampak baik atau buruk bagi tanah dan persediaan air.

Wilayah hutan yang sudah dimanfaatkan masyarakat Desa Uren sebagai jasa lingkungan adalah Air Terjun Tayak dan Goa Muara Aing. Sebelum kedua wilayah hutan ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata, pengelola meminta izin terlebih dahulu kepada ke Kepala Adat. Kemudian Kepala Adat akan melakukan ritual adat untuk meminta izin kepada Roh penjaga hutan agar diberikan petunjuk melalui mimpi. Ketika Roh penjaga hutan setuju dengan mengajukan syarat-syarat ritual dan pantangan-pantangan, maka Kepala Adat akan memimpin ritual adat untuk lokasi wisata dan para pengelola tempat wisata. Para pengelola wisata akan menjalani ritual adat mengikat diri kepada perjanjian dengan Roh penjaga hutan, bahwa akan selalu menjaga kelestarian wilayah hutan yang menjadi tempat wisata.

Kedua tempat ini masih dikelola dengan sederhana, sehingga masih sedikit pengunjung yang datang. Untuk memasuki kedua tempat wisata pengunjung akan dikenakan tarif. Hasil dari retribusi tempat wisata akan dibagi tiga, yaitu kepada lembaga pengelola hutan desa, kas desa, dan kas lembaga adat. Tempat wisata ini mempunyai pantangan untuk dipatuhi, antara lain tidak boleh kencing disembarang tempat, tidak membuang sampah di lokasi wisata, tidak boleh bercanda berlebihan, dan menjaga kata-kata dalam berkomunikasi.

e. Pantangan dalam Hukum Adat

Masyarakat Dayak Uren hingga saat ini masih percaya dengan tradisi pamali atau pantangan yang terkait dalam pemanfaatan hutan. Pantangan-pantangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. dilarang menebang pohon yang ada di tepian sungai,
2. sebelum bertanam harus mengadakan ritual,
3. pada saat di hutan harus memberi sedikit makanan yang dibawa dari rumah kepada Roh-roh penjaga hutan,

4. tidak boleh kencing sembarangan ketika di hutan,
5. tidak boleh mengambil tanaman dan berburu hewan secara berlebihan,
6. pada waktu mengambil tumbuhan untuk ramuan obat, harus mengadakan ritual yang disertai mantera memohon ijin kepada Roh penjaga hutan,
7. pada saat mendapatkan hewan buruan, harus menyisihkan sedikit bagian tubuh dari hewan untuk dipersembahkan kepada Roh penjaga hutan,
8. setelah melakukan ritual pengobatan tidak diperbolehkan menerima tamu dan bekerja di ladang selama tiga hari tiga malam, melarang menebang pohon-pohon besar seperti Meranti atau masyarakat menyebutnya sebagai pohon madu.

Mekanisme Pengolahan Lahan Hutan untuk Keperluan Pangan

Dayak Desa Uren merupakan sub suku Dayak Meratus yang bermukim di kawasan pegunungan Meratus. Kisah sejarah suku ini tidak ada secara tertulis, namun berupa lisan yang dituturkan secara turun-temurun.

Masyarakat Adat Desa Uren juga percaya adanya Ilah (Sang Pencipta). Ilah utama dipercaya ada tiga, yakni Suwara (Ilah pencipta alam raya, manusia pertama, dan tujuh tumbuhan pelindung); Nining Bahatara (Ilah pengatur rezeki dan nasib manusia); dan Ilah Sangkawang (Ilah yang memberi kewenangan terhadap padi). Selain itu, mereka juga percaya pada Ilah lain yang harus dihormati, seperti arwah nenek moyang, arwah leluhur di sekitar pemukiman, roh-roh penguasa semesta, dan roh-roh penguasa hutan.

Tanaman padi menjadi indikator penting bagi suku Dayak, bahwa Ilah memelihara mereka dengan mencukupkan bahan makanan pokok. Hal itu juga sebagai tanda bahwa masyarakat harus menjaga dan melindungi hutan sebagai tempat tinggal banyak Ilah. Kepercayaan masyarakat bahwa apabila mereka merusak hutan, maka Ilah akan menghukum mereka dengan gagalnya panen tanaman padi. Jika terjadi demikian, masyarakat akan mengadakan ritual di hutan untuk meminta pengampunan kepada Ilah.

Aruh Bawanang adalah sebuah ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Uren setiap tahunnya. Ritual adat ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar mereka selalu diberi rejeki, kesehatan dan kesejahteraan. Upacara Bawanang dilakukan secara berkelompok, selama tiga hari tiga malam dengan memotong hewan persembahan berupa ayam. Bila upacara dilakukan selama empat hari empat malam disebut Aruh Baharin, dengan memotong hewan persembahan berupa kambing atau kerbau.
Pada budaya masyarakat adat Dayak Desa Uren, lokasi pertanian dan perkebunan tidak hanya berada diluar kawasan hutan. Bentuk morfologi diluar wilayah Desa Uren berbukit-bukit, sehingga hanya sedikit lahan yang dapat diolah menjadi pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu, sebagian lahan pertanian dan perkebunan terletak didalam kawasan hutan yang berizin. Masyarakat setempat menyebut kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai kegiatan bahuma atau berladang.

Gambar 3. Lokasi Aruh Baharin

Setiap satu kepala keluarga mendapatkan hak untuk mengolah lahan seluas 2 (dua) hectare. Lahan-lahan yang akan digarap serta batas-batas garapan, akan dilakukan pengukuran dan pencatatan

oleh lembaga adat. Upaya yang dilakukan mencegah masalah antar warga masyarakat. Ada yang mengolahnya menjadi sawah, pohon kayu, pohon non kayu, kebun palawija, rempah-rempahan, pisang, sayur-sayuran, kacang-kacangan.

Sistem pembukaan lahan masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan penebangan, penebasan dan pembakaran menggunakan alat sederhana. Alat-alat tersebut seperti parang khas Dayak disebut Mandau, cangkul, kapak, dan korek api. Tradisi membuka lahan dengan membakar sudah ada sejak leluhur masyarakat adat Dayak Desa Uren. Bahuma berkaitan dengan kepercayaan religi kepada Penjaga Hidup dan leluhur.

Gambar 4. Lahan bahuma

Lokasi pembukaan lahan ditentukan oleh seorang dukun lewat mimpi. Leluhur melalui mimpi akan memberitahu apakah lahan diberikan ijin untuk dapat diolah. Apabila Leluhur tidak mengijinkan maka lahan dipindah sesuai petunjuk yang diberikan melalui mimpi. Pembakaran lahan yang dilakukan memiliki sistem kendali yang baik dari turun-temurun. Dimana untuk mencegah meluasnya lahan terbakar, disekitar lahan terbakar akan dibuat sekat bakar untuk pembatas api. Selama terjadi pembakaran lahan akan dijaga oleh beberapa orang untuk mengawasi besarnya api.

Pengelolaan Aspek Sosial, Ekonomi dan Jasa Lingkungan

Hutan merupakan sumber daya alam yang terbarukan bagi masyarakat adat Dayak Desa Uren. Pengelolaan hutan menjadi nilai tambah ekonomi dan ekologi bagi masyarakat adat Dayak Desa Uren. Tersedianya lahan untuk dimanfaatkan seluas 499 hektare dapat menjadikan Desa Uren mempunyai ketahanan pangan.

Berdasarkan pada hasil wawancara dari Kepala Desa, semua Ketua RT dan Kepala Adat, bahwa hutan mereka masih mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Bahkan hasil hutan dapat menjadi nilai tambah secara ekonomi dengan cara menjualnya. Hanya saja produk yang dijual masih tanaman semusim. Selain tanaman semusim, masyarakat juga sebagai pencari hasil hutan seperti damar, rotan, madu lebah, gaharu dan berburu hewan. Sedangkan untuk produk kayu dan non kayu terkendala modal dan akses jalan angkutan dari dalam hutan ke jalan desa.

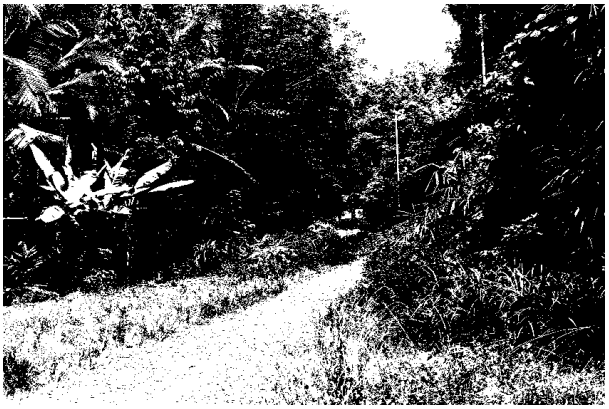

Gambar 5. Akses Jalan RT Menuju Hutan

Hutan juga tempat sumber air bagi kehidupan Desa Uren. Mata air berjarak ± 1,8 kilometer dari pusat Desa Uren. Mata air tersebut kemudian dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah masyarakat. Namun tidak semua RT mendapatkan aliran mata air karena jarak yang lebih jauh. RT yang tidak mendapatkan aliran mata air, mereka membuat sumur gali pada masing-masing rumah. Wilayah desa Uren termasuk batuan Karst, sehingga mudah mendapatkan air sumur karena pasokan dari air hujan yang meresap di kawasan pegunungan Karst.

KESIMPULAN

1. Wilayah hutan desa Uren dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah hutan keramat, wilayah hutan desa, dan wilayah budidaya.
2. Pengelolan hutan oleh masyarakat adat Halong Meratus masih menerapkan aturan dalam hukum adat yang masih berlaku.
3. Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Halong Meratus dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa dan diawasi oleh Lembaga Adat dengan menyesuaikan peraturan pada hukum adat yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S. 2001. Analisis kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat Rimba (studi kasus di kawasan hutan Bukit Dua Belas, Jambi). (Tesis Program Pascasarana Ilmu Pengelolaan Hutan Institut Pertanian Bogor., 2001)

Arifianto S. 2016. Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus Dengan Pendekatan Kualitatif. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

Fauzi, Hamdani. 2013. Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial. Karya Putra Darwati. Bandung

Hamzah, Didik dan Suharjito Istomo. 2015. Efektifitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan. Vol. 2 No. 2. 117-128.

Inayah. 2011. Kajian peranan lembaga adat (kearifan lokal) Forsaka dalam upaya pelaksanaan program konservasi sumberdaya hutan di Kabupaten Aceh Besar. (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011)

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak. Jakarta

Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta.

Kecamatan Halong Dalam Angka Tahun 2020. 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan. 2019.

Lobja, E. 2003. Menyelamatkan Hutan Dan Hak Adat Masyarakat Kei. Yogyakarta. Debut Press.

Niapele, Sabaria. 2014. Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil (Studi Kasus Masyarakat Adat Tugutil Di Dusun Tukur-Tukur Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur) Ternate. Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate) Volume 6 Edisi 3.

Norsidi. 2019. Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 6, No. 1.

Patliansyah. 2017. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (2018-2027). Jakarta. KPH Balangan.

Redi, Ahmad. 2014. Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. Jakarta. Sinar Grafika.

Suhartini. 2009. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta

Subiakto, wildan Deki dan Ismail Bakrie. 2015. Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara. Jurnal AGRIFOR Volume XIV Nomor 2.

Syahrizal. 2015. Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dengan Pola Agroforestry Di Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako, Volume 4 Nomor 1. 39-48

Yolanda, Fauzari Dan Ratna Willis. 2018. Kearifan Lokal Arat Sabulungan dalam Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Hutan Adat Suku Saerajen dan Suku Samongilailai di Desa Malacan Kecamatan Siberut Utara). Jurnal Buana: Vol 2 No 3.

Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri.